



## **Program Cicil Emas "*Gold To Baitullah*" BSI dalam Perspektif Fiqih Muammalah**

**Jasmine Aura Salsabilla Suwito<sup>1</sup>, Diah Krisnaningsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*email:* arajasmine1933@gmail.com

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep produk *Gold To Baitullah* (GTB) Bank Syariah Indonesia (BSI) serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip fikih muammalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dokumen resmi BSI, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fikih muammalah klasik, emas tetap termasuk barang ribawi sehingga transaksi jual belinya pada dasarnya harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*). Sementara itu, DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan menempatkan emas sebagai komoditas. Produk GTB menggunakan kombinasi akad *murabahah* dan *rahn* yang dalam perspektif fikih masih memunculkan perbedaan pendapat terkait penerapan multiakad. Penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan sehingga belum mengevaluasi implementasi GTB secara empiris maupun perspektif para praktisi dan pengguna. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan dan kepatuhan syariah produk GTB.

**Kata kunci:** Fiqih Muammalah, Murabahah, Rahn, Multiakad

## PENDAHULUAN

Emas merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia tidak hanya sebagai perhiasan, emas juga sering digunakan sebagai alat tukar dan sarana investasi (Asnawir & Makka, 2023). Dalam pandangan fikih muamalah, emas memiliki kedudukan khusus karena diperlakukan layaknya uang (*naqd*), karena setiap transaksi yang melibatkan emas harus memperhatikan aturan syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi) (OJK, 2022) (Hanggraeni, 2019). Secara historis, emas dan perak digunakan sebagai alat tukar utama pada masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam bentuk dinar dan dirham (Kasmir, 2012). Fungsi emas sebagai alat tukar ini menjadi dasar utama bagi kebanyakan para ulama (*jumhur fuqaha*) dalam mengategorikan emas sebagai barang ribawi (Herawan, Hakim, et al., 2023). Seperti penjelasan dalam Al-Qur'an, Hadist, serta kesepakatan para ahli ilmu (*ijma'*) bahwa emas merupakan salah satu contoh barang ribawi, sesuai dengan prinsip syariah.

Kategori barang ribawi ini memiliki aturan yang ketat dalam proses pembelian atau pertukaran, dengan tujuan mencegah adanya praktik riba, terutama *Riba Fadhl* (kelebihan dalam ukuran atau timbangan) dan *Riba Nasi'ah* (penundaan dalam serah terima). (Lamtana & Mayditri, 2022) Berdasarkan hadis dari 'Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan dua syarat utama dalam pertukaran barang sejenis, seperti emas dengan emas, yaitu harus sama berat atau ukurannya (*mitslan bi mitslin*) dan harus dilakukan secara langsung (*yadan bi yadin*) (Syaikhu, 2020). Para ulama dari masa ke masa telah membahas secara panjang tentang bagaimana jual beli emas, gadai, atau akad lainnya bisa dilakukan tanpa melanggar prinsip Islam (Antonio, 2001).

Kewajiban jual beli tunai (*yadan bi yadin*) dan pelunasan adalah prinsip penting yang harus dipenuhi ketika emas ditukar dengan emas, perak, atau uang kertas (mata uang fiat modern) (Aristianti et al., 2021). Konsensus dari kebanyakan mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa pertukaran emas dengan barang yang bernilai sama, seperti uang (yang dianggap sebagai pengganti perak/dirham), wajib dilakukan secara tunai dan lunas pada saat akad terjadi (Herawan, Al Hakim, et al., 2023). Kewajiban membayar di tempat (*taqabudh*) ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya Riba Nasi'ah. Riba Nasi'ah (Nurjadidah, 2020) secara pasti terjadi ketika salah satu atau kedua barang yang bersifat ribawi ditunda pembayarannya dari waktu akad, yang secara dasar melanggar aturan transaksi tunai (Mubarok, 2017) (Aristianti et al., 2021). Karena itu, menentukan harga dan membayar secara lunas serta menyerahkan barang segera merupakan bentuk nyata dari prinsip *yadan bi yadin* dalam pembelian dan penjualan emas.

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah, bank-bank syariah di Indonesia semakin berinovasi contohnya menawarkan produk berbasis emas seperti BSI yang menawarkan berbagai layanan seperti tabungan emas, cicilan emas, gadai emas, hingga pembiayaan emas. Produk-produk ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu masyarakat mengatur keuangan secara halal dan aman, dan sesuai prinsip Islam (Hidayatullah, 2020). Inovasi produk emas ini sekaligus menjadi jawaban atas tingginya minat umat muslim dalam berinvestasi sesuai syariah (Ismail, 2020). Namun, apakah produk berbasis emas yang ditawarkan bank syariah seperti BSI sudah sesuai dengan *fiqh muamalah* dan aturan dalam Al Quran, Hadist dan Ijma untuk

itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah produk berbasis emas seperti *Gold To Baitullah* sudah sesuai dengan *fiqh muamalah*.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Tanah Air turut menghadirkan berbagai produk berbasis emas seperti tabungan emas, cicilan emas, gadai emas, hingga produk terbaru yang cukup unik, yaitu *Gold To Baitullah* (GTB). Produk *Gold To Baitullah* hadir dengan konsep membantu nasabah mewujudkan impian melaksanakan ibadah haji melalui skema pembiayaan emas (Indonesia, 2023). Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membeli emas secara bertahap melalui sistem cicilan (Fadilah *et al.*, 2024). Seiring waktu, emas yang dimiliki tidak hanya berfungsi sebagai tabungan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen investasi. Dengan begitu, nasabah bisa memanfaatkannya sebagai persiapan biaya haji di masa mendatang.

Fenomena inovasi pembiayaan cicil emas terbaru dari BSI sebagai solusi pelunasan biaya haji nasabah dengan nama *Gold To Baitullah* menimbulkan pertanyaan apakah inovasi pembiayaan *Gold To Baitullah* sesuai dengan *fiqh muamalah* pembiayaan emas. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat perbedaan pendapat ulama terkait akad-akad emas kontemporer, terutama ketika dikaitkan dengan pembiayaan ibadah yaitu mengizinkan dan menghalalkan produk GTB dengan sistem 2 akad yaitu pertama akad murabahah untuk membeli emas dengan cara menyicil kemudian kedua, emas tersebut digadaikan untuk pelunasan biaya haji dengan akad gadai emas (*rahn*) (DSN-MUI, 2010) (Ascarya, 2021). Jadi, emas dalam konteks produk GTB merupakan barang komoditas sedangkan menurut *fiqh muamalah* adalah barang ribawi atau emas memiliki kedudukan khusus karena diperlakukan layaknya uang (*naqd*). Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji *fiqh muamalah* produk

*Gold To Baitullah* BSI, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep *Gold To Baitullah* dalam praktik di BSI (skema, akad, syarat) ?
2. Apakah produk *Gold To Baitullah* sesuai dengan konsep *fiqh muamalah*?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kedudukan Emas dalam Perspektif *Fiqh muamalah*

Dalam era ekonomi syariah kontemporer, kajian mendalam mengenai aset bernilai tinggi seperti emas menjadi krusial, mengingat signifikansinya yang tidak lekang oleh waktu, baik sebagai instrumen investasi maupun tolok ukur nilai. Oleh karena itu, sebelum menganalisis produk-produk pembiayaan modern, sangat penting untuk menegaskan kembali landasan teoretis emas dalam hukum Islam (Kasmir, 2012). Secara teoretis, emas diklasifikasikan sebagai salah satu komoditas barang ribawi. Klasifikasi ini berakar pada sejarah penggunaannya, emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) telah lama menjadi standar alat tukar utama (*tsamaniyyah*) pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (Bengi & Yolanda, 2025).

Kategori barang ribawi memiliki aturan yang ketat untuk setiap jenis transaksi jual beli atau pertukaran, dengan tujuan utama untuk melindungi proses transaksi dari dua jenis riba, yaitu Riba Fadhl yang terjadi karena kelebihan dalam ukuran atau kualitas, serta Riba Nasi'ah yang terjadi karena penundaan dalam pengiriman barang (Mubarok, 2017) .

Adanya larangan riba tersebut menuntut pemenuhan dua syarat mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis 'Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu. Syarat tersebut adalah pertukaran barang sejenis (emas dengan emas) harus dilakukan dengan ukuran yang setara (*mitslan bi mitslin*) dan, yang paling relevan dengan pembahasan ini, harus terjadi

secara tunai dan langsung di tempat akad (*yadan bi yadin*) (Aristianti *et al.*, 2021). Keharusan transaksi kontan dan pelunasan penuh menjadi landasan utama saat emas dipertukarkan, baik dengan perak maupun dengan mata uang fiat modern. Mayoritas mazhab fikih (termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat tegas bahwa pertukaran emas dengan komoditas yang berfungsi sebagai nilai tukar termasuk uang kertas yang dianalogikan sebagai pengganti dirham wajib dilaksanakan secara simultan dan tanpa utang demi menghindari Riba Nasi'ah (Herawan, Al Hakim, *et al.*, 2023).

Prinsip wajibnya menyerahkan barang di tempat akad (*taqabudh*), yang sama dengan *Yadan bi Yadin*, adalah mekanisme perlindungan penting untuk mencegah terjadinya Riba Nasi'ah. Secara jelas, Riba Nasi'ah (Nurjadidah, 2020) terjadi ketika ada penundaan pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya dalam pertukaran barang yang bersifat ribawi dari waktu akad. Penundaan seperti ini secara langsung melanggar esensi transaksi tunai (*mu'ajjal*) yang diminta (Mubarok, 2017 ; Aristianti *et al.*, 2021; Arif *et al.*, 2025). Karena itu, dalam praktik jual beli emas, menentukan harga yang jelas, pembayaran dilakukan langsung di tempat, serta penyerahan barang segera merupakan bentuk nyata dari terpenuhinya prinsip *Yadan bi Yadin*.

Meskipun prinsip dasar syariah menekankan pembayaran tunai, perkembangan pesat ekonomi kontemporer telah memicu munculnya perbedaan pandangan (*khilaf*) di kalangan ulama modern, khususnya terkait pembiayaan emas secara kredit atau angsuran. Sejumlah ulama, yang di antaranya diwakili oleh pandangan Ibnu Taimiyah, cenderung menawarkan fleksibilitas. Pandangan minoritas ini sering kali diadopsi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam beberapa fatwa, yang menyatakan bahwa

skema jual beli emas secara non-tunai (*Murabahah*) dapat diperbolehkan (*mubah*) selama emas tersebut tidak lagi difungsikan sebagai alat tukar resmi ((DSN-MUI), 2010). Mayoritas ahli fikih dan berpendapat yang lebih hati-hati tetap mengatakan bahwa selama emas masih dianggap memiliki nilai intrinsik sebagai alat penyimpanan nilai dan digolongkan sebagai barang ribawi, maka prinsip transaksi tunai dan segera lunas harus tetap dijaga. Konsistensi ini bertujuan untuk mencegah adanya celah yang bisa memicu praktik riba (Afnan, 2013), sehingga mematuhi prinsip dasar menjadi hal yang utama.

### **Pembiayaan emas menurut OJK dan DSN MUI**

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran penting dalam memastikan produk pembiayaan emas yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan (Hidayatullah, 2020), seperti perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan, berjalan dengan baik, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk prinsip kehati-hatian dalam bank dan perlindungan terhadap nasabah. Pada aspek hukum kelembagaan OJK memastikan bahwa setiap lembaga yang menawarkan pembiayaan emas, baik melalui skema *Murabahah* maupun Rahn, telah mendapatkan izin resmi dan beroperasi di bawah pengawasan OJK ((OJK), 2013). Pada aspek transparansi, regulasi otoritas jasa keuangan meminta lembaga keuangan untuk menjelaskan secara jelas apa saja jenis perjanjian yang digunakan, termasuk risiko, biaya layanan (*ujrah*), dan keuntungan (*ribh*) yang dikenakan kepada pelanggan, sebagai bagian dari perlindungan konsumen ((OJK), 2017) . Permintaan akan transparansi ini sesuai dengan prinsip syariah yang bertujuan mencegah adanya *gharar* (ketidakpastian) dan praktik yang bisa menyesatkan (Syaikhu, 2020a).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharuskan lembaga jasa keuangan syariah untuk taat pada fatwa DSN-MUI dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan transaksi sesuai dengan syariah dan mengawasi agar semua produk pembiayaan emas memenuhi aturan syariah (*syariah compliance*) (OJK, 2014). Kebutuhan untuk mematuhi aturan tersebut menunjukkan upaya menggabungkan pengawasan keuangan dengan prinsip etika syariah dalam pembiayaan emas di Indonesia. Tinjauan Syariah oleh DSN-MUI dari prinsip Rahn dan Murabahah. Secara prinsip dalam *Fiqh muamalah*, pembiayaan emas dengan sistem cicilan oleh lembaga keuangan syariah masih menjadi hal yang diperdebatkan karena bisa melanggar prinsip jual beli tunai yang wajib dalam transaksi barang biasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil tetap mematuhi aturan syariah, DSN-MUI memberikan fatwa yang sah untuk praktik ini dengan menggunakan sistem perjanjian khusus.

### **Pembiayaan emas dengan metode murabahah**

Secara umum, kebanyakan ulama melarang transaksi jual beli emas menggunakan sistem kredit atau angsuran karena terdapat unsur riba Nasi'ah (Herawan, Hakim, *et al.*, 2023). Namun, DSN-MUI melalui fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai memberikan pandangan yang memperbolehkan (*mubah*) transaksi ini, selama emas tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi (*tsaman*), melainkan sebagai komoditas (*sil'ah*).

1. Dalam skema ini, bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai penjual setelah membeli emas dari pasar, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal.

2. Fatwa ini menentukan definisi penting: harga jual (*tsaman*) yang telah disepakati tidak boleh bertambah meski terjadi perpanjangan waktu pembayaran (DSN-MUI, 2010), untuk menghindari riba.

### **Gadai emas sebagai jenis pembiayaan**

Dalam proses ini, nasabah mendapatkan dana tunai dengan cara menjaminkan emas yang dimilikinya. Prinsip syariah yang digunakan dalam gadai emas adalah Rahn, yang artinya gadai berdasarkan syariah, dan Ijarah, yang berarti sewa untuk membayar biaya perawatan barang yang digadai. Menurut Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi landasan utama dalam pembiayaan ini pinjaman yang diberikan adalah pinjaman kebajikan (*Qardh*) yang tidak boleh dikenakan bunga (riba). Kompensasi yang diterima lembaga gadai hanya berupa Ujrah (biaya sewa atau jasa titipan dan pemeliharaan emas) yang harus ditetapkan secara wajar ((DSN-MUI), 2002).

### **Produk BSI "Gold To Baitullah"**

Di tengah kesulitan finansial yang dirasakan oleh calon jemaah haji, Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan inovasi melalui produk *Gold To Baitullah*. Program ini dibuat sebagai solusi berlandaskan prinsip syariah yang membantu nasabah dalam menyiapkan dana untuk pendaftaran dan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan memanfaatkan emas sebagai bentuk investasi yang nilainya cenderung tetap stabil. (Priyanti, 2021).

Program *Gold To Baitullah* pada dasarnya menggabungkan dua jenis akad syariah utama yang bertujuan untuk mendukung ibadah haji, yaitu pembiayaan emas dan gadai emas.

Pembiayaan Emas (*Murabahah*) Sebagai Dasar Kepemilikan. Awalnya, produk ini menggunakan skema pembiayaan emas dengan sistem cicilan emas yang mengikuti

prinsip akad Murabahah, yaitu jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama (Bengi & Yoland, 2025). Dalam skema ini, BSI berperan sebagai penjual emas setelah membeli batangan emas dari produsen. Selanjutnya, emas tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan keuntungan, dan nasabah membayar secara bertahap (Annisa, 2024). Penggunaan akad Murabahah ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, asalkan emas dianggap sebagai komoditas, bukan alat tukar (DSN-MUI, 2010).

Emas sebagai Jaminan untuk Pendaftaran Haji (Rahn). Ciri khas dari layanan *Gold To Baitullah* adalah penggunaan emas yang dibayar secara cicilan atau dimiliki oleh nasabah sebagai jaminan (*marhun*) untuk memperoleh fasilitas pinjaman yang digunakan untuk menutupi Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH), sehingga nasabah dapat segera mendapatkan kuota haji (Bengi & Yoland, 2025). Jaminan ini didasarkan pada akad Rahn, yaitu gadai syariah. Dasar hukumnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mengizinkan pembiayaan yang dilengkapi dengan jaminan (Rahn) (DSN-MUI, Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep pembiayaan emas *Gold To Baitullah* (GTB) dari perspektif *fiqh muamalah* serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI melalui analisis sumber-sumber tertulis, tanpa melakukan penelitian lapangan. Menurut Zed (2014), *library research* merupakan penelitian yang seluruh prosesnya dilakukan melalui pengumpulan data berbasis

dokumen, buku, jurnal, serta sumber ilmiah lainnya. Dengan demikian, analisis difokuskan pada penafsiran, pemahaman, dan pengembangan konsep melalui kajian literatur.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis hukum syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syuro Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan rujukan utama dalam mengevaluasi praktik jual beli emas tidak tunai serta penerapan akad rahn. Beberapa fatwa yang digunakan sebagai acuan meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/2010 mengenai Jual Beli Emas Tidak Tunai, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/2002 tentang Rahn, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 92/2014 terkait pembiayaan dengan jaminan. Selain itu, sumber data primer lainnya mencakup Al-Qur'an, hadis, serta dokumen resmi dari Bank Syariah Indonesia seperti Standar Operasional Pelayanan (SOP), brosur, dan publikasi internal yang menjelaskan mekanisme produk GTB. Penggunaan sumber data primer tersebut sangat penting untuk memastikan keabsahan dan validitas dalam menganalisis penerapan akad murabahah dan rahn pada produk GTB (Ascarya, 2021).

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung analisis konseptual, yaitu buku-buku *fiqh muamalah* kontemporer (Antonio, 2011) (Ismail, 2020) (Syaikhu, 2020a), serta berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang membahas transaksi emas, murabahah, rahn, multiakad, dan pembiayaan haji (Herawan, Hakim, *et al.*, 2023) (Ayubi, 2021) (Lamtana & Mayditri, 2022). Dokumen sistem requirements specification (SRS) berisi semua fungsi yang dijelaskan dalam SRS syariah, sedangkan SRS final mencakup semua fungsi yang terdapat dalam SRS syariah lembaga keuangan dengan kemungkinan penambahan atau perubahan. Penelitian sebelumnya

tentang cicilan emas, gadai emas, serta inovasi produk berbasis emas digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat argumen penelitian ( Bengi & Yoland, 2025; Nurjanah, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen serta literatur. Dalam studi dokumentasi, dilakukan proses mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan dokumen resmi seperti fatwa dari DSN-MUI, SOP BSI, serta regulasi OJK yang terkait dengan sektor keuangan syariah. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan meninjau hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar teori dan untuk membandingkan, sehingga memperdalam pemahaman tentang penerapan akad murabahah dan rahn dalam industri keuangan syariah (Hanggraeni, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis, yaitu teknik analisis yang berfokus pada interpretasi sistematis terhadap isi dokumen. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yakni reduksi data untuk memilih literatur yang relevan mengenai transaksi emas, kemudian kategorisasi yang membagi informasi berdasarkan tema akad, regulasi, kepatuhan syariah, serta analisis komparatif untuk membandingkan ketentuan *fiqh muamalah* dengan praktik yang diterapkan oleh BSI. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian produk GTB dengan prinsip-prinsip syariah dan ketetapan fatwa DSN-MUI (Herawan, Al Hakim, *et al.*, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Gold To Baitullah (GTB)***

Produk *Gold To Baitullah (GTB)* yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah inovasi pembiayaan emas yang bertujuan untuk melengkapi fasilitas pembiayaan ibadah haji. Produk ini ditujukan bagi para nasabah yang sudah mendaftar

ibadah haji melalui BSI dengan setoran awal sebesar Rp25.000.000 melalui pembukaan rekening Tabungan Haji BSI, namun belum mampu menyelesaikan sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji. Secara teknis, GTB berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan yang memungkinkan nasabah melunasi kekurangan biaya haji dengan sistem pembayaran berupa cicilan emas. Dalam sistem ini, BSI terlebih dahulu membeli batangan emas dari pemasok resmi, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang sudah disepakati sejak awal. Emas tersebut secara administratif dianggap milik nasabah, tetapi disimpan dan dikelola oleh bank.

Jangka waktu pembiayaan GTB berkisar antara 1 hingga 5 tahun, dengan ketentuan cicilan emas minimal disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan perkiraan waktu keberangkatan haji. Emas yang dibayarkan cicilannya memiliki berat tertentu dalam satuan gram, nilai emas tersebut dikonversi untuk memenuhi kebutuhan biaya haji. Berdasarkan biaya haji tahun 2024 sebesar Rp69.000.000, maka nasabah yang sudah menyetor dana sebesar Rp25.000.000 masih membutuhkan tambahan sekitar Rp34.000.000. Jumlah yang kurang ini diperkirakan dapat terpenuhi melalui kenaikan nilai emas yang dicicil selama masa pembiayaan berlangsung.

Margin keuntungan dalam pembiayaan GTB ditentukan sejak awal dan dibayarkan dalam bentuk angsuran bulanan. Besarnya margin tetap sama sepanjang masa pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Angsuran dilakukan setiap bulan hingga jangka waktu pembiayaan berakhir atau sampai nilai emas yang dimiliki mencukupi untuk membayar biaya haji.

Dalam penerapannya, produk GTB menggunakan dua jenis akad yang berbeda, yaitu akad murabahah saat membeli emas dan akad rahn ketika emas itu digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan setoran atau pelunasan haji. Pemisahan kedua akad ini dilakukan agar tidak terjadi penggabungan antara akad jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi, yang dalam *fiqh muamalah* dilarang, dikenal sebagai larangan bay' wa salaf. Oleh karena itu, setiap akad dalam produk GTB berdiri sendiri dan memiliki dampak hukum yang berbeda.

### **Emas sebagai Komoditas Ribawi dalam Perspektif *Fiqh muamalah***

Riba secara syar'i adalah penambahan atau penakhiran pada tukar-menukar pada harta-harta tertentu atau apa yang ditambahkan pada pokok utang (Antonio, 2011). Dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' disebutkan bahwa hukum riba adalah haram dan termasuk dari dosa-dosa besar hingga Allah mengumumkan perang pada para pelaku riba yaitu orang yang memberi makan riba, memakan riba dan 2 orang yang menyaksikan transaksi riba (saksi) dan riba termasuk dalam 7 dosa besar yang membinasakan (Aristianti *et al.*, 2021).

Dalil dalam Al Quran yang menyebutkan tentang hukum haram riba yaitu surah QS. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Herawan, Al Hakim, *et al.*, 2023).

Dalil dalam Al Quran yang menyebutkan Allah akan berperang terhadap riba (pemakan, pemberi dan 2 orang saksi transaksi riba) yaitu surah QS. al-Baqarah/2: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak laksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi." (Nurjadidah, 2020)

اجتنبوا ال سبع املوب قات قالوا: يا رسول

اهلل وماهن قال : ال شرك ب اهلل وال سحر

وقتل ال نفس ال بيت

حرم اهلل ال با ملق وأكل الربا وأكل مال

ي تميم وال تويل يوم الزحف وقذف ال

احمد صناد ال مغافالت

املومينات

Artinya: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, mereka berkata: wahai Rasulullah apakah ketujuh itu? Rasulullah berkata: menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, menuduh zina tanpa bukti kepada perempuan yang suci lagi beriman." (H.R. Bukhari) (Hidayatullah, 2020)

Bagi pelaku riba (pemakan riba, pemberi riba dan 2 saksi riba) memiliki banyak efek negative selain dosa besar dan haram seperti dampak buruk pada keberkahan hidup secara Al Mawasi Syariah seperti *Ad Dien* (agama) seperti lalai akhirat

(lalai ibadah, sedekah, zakat) sibuk menumpuk harta seperti kemasukan setan, An Nah (jiwa) tidak tenang, psikologinya buruk seperti egois, rakus, seperti orang gila, bingung kemudian *an nahl* (keturunan) seperti tidak roal pada anak untuk kepentingan Pendidikan, mengajarkan egoism, mengajarkan sifat kikir, lalu *Al Aql* (ilmu) seperti cenderung mencari ilmu dunia untuk menambah harta saja, dan *Al Maal* seperti terus menerus focus menumpuk harta dengan tidak memedulikan kondisi orang lain (Fadilah *et al.*, 2024).

Riba berdasarkan bentuk transaksinya terbagi menjadi dua jenis yaitu riba pada utang piutang dan riba pada jual beli. Pada konteks penelitian ini dibahas riba pada konteks jual beli dalam kaitannya dengan transaksi emas sebagai barang ribawi maka jenis riba yang melekat dan dominan pada transaksi emas yaitu Riba Al-Faḍl dan Riba al-Nasi'ah.

Dalam *fiqh muamalah* serta penjelasan beberapa hadis disebutkan bahwa emas termasuk dalam kategori barang ribawi (S. *et al.*, 2021). Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang enam jenis barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Dalam hadis dijelaskan bahwa barang ribawi yaitu barang yang terdampak oleh riba pada jual beli, yaitu barang yang 'illatnya adalah alat tukar atau makanan pokok yang dapat disimpan, sedangkan yang dimaksud dengan sejenis adalah barang-barangnya sama-sama barang ribawi seperti penjelasan hadis Nabi Muhammad ﷺ berikut:

رَسُولُ اللَّهِ نَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَ  
الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً  
(:أَرَى) (رواه مسلم بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ  
Artinya: "Emas dengan emas, perak dengan  
perak, gandum dengan gandum, jelai dengan

*jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama takarannya, seimbang, dan tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba."* (H.R. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa pertukaran atas barang ribawi seperti emas yaitu emas dengan berbagai macam jenisnya adalah sejenis, kurma dengan berbagai macam jenisnya sejenis, dan mata uang real Saudi dengan berbagai macam bentuknya uang kertas atau logam juga sejenis, sehingga barang ribawi harus ditukar dengan yang sama 'illatnya seperti emas 1 gram (dinar) ditukar dengan emas Batangan 1 gram, 20 gram kurma sukari ditukar dengan 20 gram kurma mejol (sejenisnya), 1 kg gandum Arab ditukar dengan 1 kg gandum Mesir, 100 real Saudi ditukar dengan 100 real Saudi ( 5 pecahan 20 real) jika transaksi tukar menukar ini tidak dipenuhi maka berlaku *riba al-faḍl* yaitu riba yang terjadi karena jual beli barang ribawi yang sejenis dengan takaran yang berbeda. (DSN-MUI, 2010)

Sejalan dengan dalil pengharaman riba *al-faḍl* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit raḍiallahu anhu dari Nabi ṣallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر  
بالتمر والبر بالبر والملح بالملح  
والشعير بالشعير بالمثل  
سواءً سواءً يداً بيداً إذا اختلفت  
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان  
يداً بيداً

Artinya: "Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, tepung dengan tepung, garam dengan garam, gandum dengan gandum, harus semisal, harus serupa, harus

*tangan dengan, apabila berbeda asnafnya maka juallah bagaian yang kalian inginkan”*

Hadis Ubadah menjelaskan bahwa asnaf al-ribā adalah harta yang dikenai hukum riba dengan dua 'illat, yaitu alat tukar dan makanan pokok yang dapat disimpan. 'Illat alat tukar meliputi emas, perak, serta segala bentuk uang yang diqiyaskan kepadanya (S. et al., 2021; Afnan, 2013; (OJK), 2013). Adapun 'illat makanan pokok mencakup gandum, terigu, kurma, garam, serta yang sejenis seperti beras dan jagung, sedangkan buah-buahan, sayuran, dan susu tidak termasuk barang ribawi ((OJK), 2017). Transaksi barang ribawi yang memiliki 'illat sama wajib dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*), sedangkan pertukaran barang sejenis juga harus setara untuk menghindari riba. Selain itu, riba al-nasi'ah terjadi karena penundaan penyerahan atau pembayaran dalam pertukaran barang ribawi yang memiliki 'illat sama, baik sebagai alat tukar maupun makanan pokok (S. et al., 2021). Contohnya adalah pertukaran kurma dengan gandum, emas dengan emas, atau uang dengan uang yang tidak dilakukan secara tunai (Bengi & Yolanda, 2025). Praktik tersebut diharamkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallāhu 'anhu.

رب الذهب بالذهب وبالبر بالبر والشعير بالذهب

والشعير بالبر والشعير بالشعير

هباء والتمر بالتمر والتمر بالتمر

هباء

*Artinya: “Emas dengan emas riba kecuali secara kontan, dan terigu dengan terigu riba kecuali secara kontan, dan gandum dengan gandum riba kecuali secara kontan, dan kurma dengan kurma riba kecuali secara kontan.” (H.R. Bukhari) (DSN-MUI, 2010)*

**Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,**

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ  
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الآخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

*Artinya : “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1584)*

**Dari 'Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,**

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ  
فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ  
يَدًا بِيَدٍ

*Artinya : “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim, no. 1587)*

Berdasarkan hadis-hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari dari para sahabat Nabi ﷺ seperti Ubadah bin ash-Shamit, Abu Sa'id al-Khudri, dan Umar bin al-Khattab *radīyallāhu 'anhum*, dapat disimpulkan bahwa ada enam jenis barang yang secara jelas dikelompokkan sebagai barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jelai (*sya'ir*), kurma, dan garam. Hadis-hadis tersebut menyatakan bahwa jika barang ribawi yang sama jenis diperdagangkan, maka pertukaran harus dilakukan dengan jumlah yang sama, kualitas yang setara, dan secara tunai. Setiap penambahan atau penundaan dalam proses pertukaran tersebut dianggap sebagai riba dan dilarang dalam syariat Islam (S. *et al.*, 2021).

Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa pertukaran barang ribawi yang berbeda jenis diperbolehkan selama dilakukan secara tunai tanpa penundaan. Ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan transaksi dan menjadi dasar *qiyās* dalam menetapkan status komoditas lain yang memiliki '*illat*' yang sama, termasuk emas dalam pembiayaan syariah. Sejak dahulu, emas memiliki fungsi sebagai alat tukar sekaligus komoditas. Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa emas yang telah menjadi perhiasan atau komoditas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar sehingga statusnya berubah menjadi barang dagangan (Priyanti, 2021). Syekh Mani' juga membolehkan adanya margin dalam pertukaran emas yang telah diolah selama dilakukan secara tunai (Annisa, 2024). Sejalan dengan itu, Ulama Al-Lajnah al-Dā'imah lil Iftā' membolehkan pertukaran emas olahan dengan uang meskipun nilainya berbeda, dengan syarat dilakukan secara tunai. Dengan demikian, emas yang tidak lagi berfungsi sebagai mata uang dapat diperdagangkan sebagai komoditas dengan margin keuntungan, tetapi tetap harus dibayar tunai. Perbedaan pendapat ulama mengenai '*illat* *aṣṅāf* al-*ribā*' melahirkan perbedaan dalam

menetapkan barang ribawi melalui *qiyās*, seperti uang kertas dan beras, meskipun enam barang ribawi yang disebutkan dalam hadis tetap menjadi dasar hukum dan telah disepakati para ulama (Suska, 2024). Namun, Ibnu 'Utsaimin menegaskan bahwa '*illat*' emas dan perak tetap melekat pada zatnya, baik sebagai alat tukar maupun komoditas, sehingga emas dalam bentuk apa pun, termasuk perhiasan dan emas batangan, tetap tergolong barang ribawi. Oleh karena itu, transaksi jual beli atau pertukaran emas wajib dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari 'Ubādah bin Sāmit dan Umar bin Al-Khattāb.

### **Pendapat DSN MUI tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem Non Tunai**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatakan bahwa emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Menurut hadis Nabi SAW, barang ribawi harus diperjualbelikan secara tunai dan tidak boleh ada penundaan dalam penerimaan barang. Namun, DSN-MUI melakukan penafsiran kontemporer dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam dunia ekonomi modern. Di sini, emas tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai bentuk investasi (Antonio, 2001) (Syaikhu, 2020b).

Pendapat DSN-MUI tersebut resmi dituangkan dalam Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang pembelian dan penjualan emas secara non tunai. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi jual beli emas dengan sistem non tunai diperbolehkan, asalkan emas tidak digunakan sebagai alat tukar resmi seperti uang. DSN-MUI menempatkan emas sebagai barang atau perhiasan (*sil'ah*), bukan sebagai *tsaman*, sehingga aturan tentang jual beli emas tidak sepenuhnya diatur oleh aturan *sharf* yang berlaku untuk transaksi mata uang.

DSN-MUI berpendapat bahwa transaksi emas secara angsuran diperbolehkan selama

memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan maisir. Oleh karena itu, DSN-MUI mensyaratkan adanya kejelasan akad, harga, jangka waktu pembayaran, serta mekanisme penyerahan emas dalam transaksi non tunai.

Dengan demikian, pendapat DSN-MUI tentang pembelian emas dengan sistem non tunai adalah bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap kebutuhan ekonomi masa kini. Meskipun memberikan keleluasaan, DSN-MUI tetap menekankan bahwa transaksi emas non tunai harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

### **Fikih Muamalah tentang Akad Ganda (Hybrid Contract)**

Produk *Gold To Baitullah* (GTB) yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan dua jenis kontrak utama, yaitu kontrak murabahah dan kontrak rahn, yang diterapkan secara bertahap dan terpisah. Pada tahap awal, bank membeli emas dari pemasok resmi, lalu menjual emas tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah dengan harga dasar ditambah keuntungan/margin yang sudah disepakati sejak awal, dan pembayaran dilakukan secara cicilan. Setelah emas tersebut secara resmi menjadi milik nasabah, emas tersebut digunakan sebagai jaminan (marhun) dalam kontrak rahn (gadai) untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk setoran atau pembayaran biaya haji (Ascarya, 2021b).

Murabahah berasal dari kata ribh yang berarti keuntungan. Dalam fikih muamalah, murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli (Krisnaningsih *et al.*, 2022). Murabahah merupakan bentuk transaksi transparan karena margin dan harga pokok diketahui kedua belah pihak sejak awal. Akad ini termasuk dalam kategori ba'i amanah atau

jual beli kepercayaan yaitu kepercayaan nasabah kepada pihak penjual (dalam hal ini bank syariah) untuk menyampaikan harga sebenarnya pada nasabah menjadi penting untuk memperoleh kesepakatan bersama (akad)/ridho bin ridho, suka sama suka.

Akad murabahah dalam *fiqh muamalah* termasuk dalam jenis akad jual beli yang diizinkan dalam Islam. Dasar hukumnya berasal dari prinsip umum jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT dengan sistem suka sama suka dan keadilan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An Nisa Al-Baqarah ayat 275,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ يَّ  
اِنَّ اللّٰهَ تَكُوْنُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
۲۹ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"*

Dalam transaksi murabahah, penjual wajib menjelaskan secara jujur harga pokok barang dan besarnya keuntungan yang diperoleh, agar tidak terjadi kesamaran (*gharar*) atau riba (Herawan, Al Hakim, *et al.*, 2023). Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyatakan bahwa keberkahan dalam berjual beli bergantung pada kejujuran dan transparansi antara penjual dan pembeli, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Jurnal *fiqh muamalah* modern menjelaskan bahwa murabahah diperbolehkan selama besarnya margin keuntungan telah disepakati sejak awal dan tidak berubah karena penundaan pembayaran, sehingga terhindar dari riba nasi'ah (Ascarya, 2021a).

Akad rahn adalah jenis akad penjaminan atau gadai yang digunakan dalam transaksi utang piutang untuk memberikan jaminan kepada pihak yang memberi utang terhadap kewajiban pihak yang berhutang. Secara istilah, rahn didefinisikan sebagai tindakan menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi (marhūn) sebagai jaminan atas utang (marhūn bih), sehingga pihak yang memberi utang mendapatkan kepastian bahwa utang tersebut akan lunas. Dalam praktik perbankan syariah, akad rahn digunakan sebagai akad tambahan (tabarru') yang berperan sebagai pengaman pembiayaan dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang jaminan itu sendiri (Syaihu, 2020b).

Akad rahn atau gadai syariah juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi landasan kebolehan rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang menekankan menyebutkan keberadaan barang jaminan dalam transaksi tidak tunai:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

*Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang." (QS. Al-Baqarah: 283)*

QS. Al-Baqarah ayat 283 menunjukkan bahwa Islam mengizinkan penggunaan barang jaminan sebagai alat untuk memperkuat proses transaksi utang piutang selama dilakukan secara adil dan jelas. Akad rahn juga ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk memperoleh makanan yang dibeli. Hadis ini menjadi dasar bagi praktik rahn dalam Islam dan menegaskan bahwa akad rahn diperbolehkan selama tidak terkait dengan pengambilan keuntungan yang bersifat riba. Karena itu,

penggunaan akad rahn dalam perbankan syariah tetap diperbolehkan selama barang jaminan tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak penerima gadai, kecuali untuk biaya pemeliharaan yang diperbolehkan dalam syariat. (Roficoh & Ghozali, 2018).

Banyak produk keuangan syariah menggunakan 2 akad atau lebih dalam 1 produk seperti GTB, dan beberapa produk keuangan syariah lain seperti transaksi kartu kredit syariah, terdapat akad ijârah, qardh, dan kafâlah kemudian obligasi syariah menggunakan akad mudhârabah (atau ijârah) dan wakâlah disertai dengan kafâlah atau wa'd. Akad-akad tersebut melekat pada suatu produk dalam transaksi-transaksi secara bersamaan atau tidak dapat dipisahkan, karena merupakan bagian integral dari produk tersebut. Praktik satu produk dengan 2 atau lebih akad dikenal sebagai multiakad atau al-'uqûd al-murakkabah dalam bahasa fikih muamalah kontemporer (Maulana, 2016) Maulana, H. (2016). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic. Al-'uqûd al-murakkabah dipahami dengan kontrak atau hibrida yaitu kombinasi beberapa akad yang dilakukan dalam satu akad. Praktik Al-'uqûd al-murakkabah terjadi pula pada zaman Nabi Muhammad.

Pendapat ulama yang kuat atas diperbolehkannya multiakad yang melekat pada produk yaitu pengikut mazhab khofiyah, malikiyah, syafi'iyah, hanabilah dan kebanyakan ahli ilmu hukum asal al-'uqûd al-mâliyah atau kontrak keuangan hukumnya boleh, dianggap sah dan tidak diharamkan serta tidak batal kecuali terdapat dalil yang mengharamkan serta membatalkannya sesuai surah Al-Maidah ayat 1 tentang perintah tunaikanlah akad-akad dikarenakan Allah memerintahkan untuk menuntaskan segala akad dan secara umum

selama tidak ada larangan secara khusus yang melarangnya, maka diperbolehkan melakukannya. Surah Al-Maidah ayat 1:

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتَهُ لِيَهَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  
إِنَّ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
﴿١﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".

Pendapat para ulama yang memperbolehkan praktik penggabungan akad atau multiakad dengan memberikan batasan-batasan yang dipilah menjadi lima, yakni (Arfan, 2017) :

1. Multiakad tidak dilarang oleh nash agama yang berarti suatu multiakad tidak boleh secara terang-terangan dilarang oleh dalil syara'seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW, terdapat tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu penggabungan akad dalam jual beli (bai') dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, serta dua transaksi dalam satu transaksi seperti Ali ingin membeli laptop Sulis dengan Rp. 2.000.000,-, dengan syarat Sulis meminjamkan uang pada Ali Rp. 2.000.000,-, maka akad jual beli tersebut menjadi tidak jelas; apakah pembayaran dilakukan dengan Rp.2000.000,- atau lebih. Hal ini membuat harga dalam akad jual beli menjadi ambigu, karena Rp. 2.000.000,- yang diterima adalah pinjaman.
2. Multiakad tidak boleh terdiri dari akad-akad yang memiliki akibat hukum yang saling bertolak belakang seperti menggabungkan akad salaf dan jual beli yang memiliki hukum yang berbeda. Jual

beli termasuk dalam kategori akad mu'awadhah (komersil) untuk mencari laba, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial dan tergolong akad tabarru' (derma/sosial) untuk tujuan persaudaraan dan kasih sayang.

3. Multiakad tidak digunakan sebagai sarana untuk menghalalkan sesuatu yang haram seperti seseorang menjual barang seharga dua ratus ribu secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada penjual dengan harga seratus ribu secara tunai.
4. Multiakad tidak boleh menyebabkan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan atau haram. Batasan ini bersifat umum dan mencakup ketiga batasan diatas sebelumnya (Ulum *et al.*, 2024).

Akad ganda atau kontrak Hybrid (al-'uqūd al-murakkabah) merupakan gabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Dalam studi fiqh klasik, penggabungan akad sering dikritik karena adanya hadis yang melarang dua akad dalam satu kesempatan (nahy 'an shafqatayn fi shafqah wahidah). Namun, kebanyakan ulama modern tidak memandang larangan itu secara mutlak, melainkan hanya berlaku dalam konteks akad yang bertentangan atau menyebabkan ketidakjelasan (Dewi *et al.*, 2022). Beberapa jurnal fikih muamalah modern menyebutkan bahwa akad ganda diperbolehkan selama setiap akad jelas terpisah, tidak saling menggugurkan, dan tidak digunakan sebagai cara untuk menghalalkan riba. Akad ganda yang dilarang adalah akad yang saling bergantung secara tidak sah (Ascarya, 2021a), seperti menggabungkan akad pinjaman tanpa bunga dengan akad jual beli yang memberi tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman

Multiakad yang ada pada produk GTB memuat unsur multiakad yang dilarang, yaitu penggabungan akad dalam jual beli (bai') dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad,

serta dua transaksi dalam satu transaksi. Akad gadai emas dapat diberikan jika nasabah membeli emas dengan sistem cicil (murabahah) sehingga akad gadai tidak akan terjadi jika akad murabahah pembelian emas (cicil) tidak terjadi sehingga menimbulkan ketergantungan/saling bergantung, tidak terpisah dan saling menggugurkan yaitu jika tidak jadi akad murabahah pembelian emas (cicil) maka tidak jadi akad gadai (rahn) untuk melunasi sisa biaya haji seperti dikiyaskan pada contoh diatas, Ali ingin membeli laptop Sulis dengan Rp. 2.000.000,-, dengan syarat Sulis meminjamkan uang pada Ali Rp. 2.000.000,-, jadi, Ali tidak akan membeli laptop jika Sulis tidak meminjamkan uang.

Dalam beberapa penelitian tentang pembiayaan emas di perbankan syariah, akad ganda biasanya terdiri dari kombinasi akad murabahah dan akad rahn atau wakalah (Herawan, Hakim, *et al.*, 2023) dan dibolehkan karena akadnya berurutan dan tidak dilakukan dalam satu kesepakatan yang saling mengikat secara tidak sah. Dengan demikian, kebolehan akad ganda sangat bergantung pada bagaimana kontrak dirancang serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

#### **Pembahasan Akad Ganda menurut DSN MUI**

DSN-MUI secara jelas menentukan batasan dalam melakukan akad ganda berdasarkan berbagai fatwa yang dikeluarkan (DSN-MUI, 2010). Prinsip yang digunakan adalah setiap akad harus dipisahkan dengan jelas, baik dari segi pernyataan maupun dampak hukumnya. DSN-MUI tidak melarang sepenuhnya adanya akad ganda, tetapi hanya melarang penggabungan akad yang berpotensi menyebabkan riba, ketidakpastian, dan ketidakadilan.

Dalam praktik perbankan syariah, DSN-MUI memperbolehkan penggunaan beberapa jenis akad dalam satu produk selama akad-

akad tersebut tidak bertentangan dan tidak digunakan untuk memperbolehkan transaksi yang dilarang. Contohnya, penggunaan akad murabahah yang diiringi akad rahn diperbolehkan karena masing-masing akad memiliki tujuan yang berbeda dan tidak saling membatalkan. Meski demikian, DSN-MUI menekankan pentingnya kejelasan dan pemisahan masing-masing akad dalam dokumen kontrak. Hal ini bertujuan agar nasabah memahami hak dan kewajibannya serta menghindari penggunaan beberapa akad yang bertentangan dengan tujuan syariah. Prinsip ini menjadi dasar dalam mengevaluasi keabsahan penggunaan dua akad dalam produk cicilan emas di lembaga keuangan syariah.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian, emas dalam perspektif fikih muamalah termasuk barang ribawi (*al-aṣnāf al-ribāwiyah*) sehingga transaksi jual belinya pada dasarnya harus memenuhi prinsip kesetaraan (*mitslan bi mitslin*) dan tunai (*yadan bi yadin*) untuk menghindari riba. Dalam fikih klasik, jual beli emas secara cicilan masih memerlukan kajian lebih lanjut karena hadis-hadis Nabi SAW menegaskan bahwa transaksi emas harus dilakukan secara tunai. Sementara itu, DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan menempatkan emas sebagai komoditas (*sil'ah*), sehingga memunculkan perbedaan pandangan dengan sebagian ulama fikih klasik. Produk Gold to Baitullah (GTB) BSI yang menggabungkan akad murabahah dan rahn dinilai telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun dari perspektif fikih klasik masih berpotensi mengandung ketergantungan antar akad (*Hybrid contract*) sehingga memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan praktisi perbankan

syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan nasabah, serta melakukan kajian komparatif antara fikih klasik, fikih kontemporer, fatwa DSN-MUI, dan standar syariah internasional agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keabsahan transaksi emas dan penerapan multiakad dalam produk pembiayaan syariah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ascarya. (2021). *Akad dan produk bank syariah kontemporer*. BI Institute.
- Ascarya. (2021). *Akad dan produk keuangan syariah kontemporer*. BI Institute.
- Afnan, C. (2013). *Jual beli emas secara tidak tunai: Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga].
- Annisa. (2024). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli emas secara murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aristianti, S., Waluyo, B., & Arman, A. (2021). Pengaruh fluktuasi harga emas, tingkat inflasi, dan non-performing financing terhadap penyaluran pembiayaan produk gadai emas. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1).  
<https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>
- Arif, M., Zulkifli, Z., Firdaus, F., Hamzah, Z., Alfani, M. H., Nuraini, P., & Sudianto, S. (2025). Meningkatkan Komitmen Organisasi Bank Syariah: Peran Pemberdayaan dan Etika Kerja Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 270-280.
- Ayubi, M. (2021). Taqabudh pada transaksi emas digital: Analisis fiqh kontemporer. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 45-60.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*.
- Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid contract in Islamic financial services. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 111-128.  
<https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692>
- Fadilah, N., Tuttoyyibah, N., & Hannah, A. (2024). Analisis strategi pemasaran produk gadai tabungan emas (Studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo). *Journal of Social Science and Humanities Research*, 2(2), 110-117.  
<https://doi.org/10.56854/jsshr.v2i2.284>
- Hanggraeni, D. (2019). *Manajemen risiko pembiayaan syariah*. IPB Press.
- Herawan, J., Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Jual beli emas tidak tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Hidayatullah, S. (2020). Strategi menjaga pertumbuhan bank syariah di tengah pandemi COVID-19. *Artikel*, 2(1), 11.

- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Produk pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia*.
- Ismail. (2020). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Kasmir. (2012). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Krisnaningsih, D., Fauji, I., Maulidiyah, D., & Saadah, T. P. (2022). Analisis pembiayaan murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya. *8*(3), 3032–3046.
- Lamtana, & Mayditri, V. (2022). Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, *10*(2), 422–440.
- Mubarok, A. H. (2017). *Mekanisme pasar sekunder dan fungsi lembaganya dalam pasar modal Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Nurjadidah, A. F. (2020). Tinjauan syariah BSI cicil emas. *Adz Dzahab: Journal of Islamic Law and Economics*.
- Nurjanah, A. F. (2020). Tinjauan syariah cicil emas BSI. *Adz Dzahab Journal*, *4*(1), 1–10.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang lembaga keuangan non-bank*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan perkembangan perbankan syariah di Indonesia*.
- Priyanti, Y. (2021). Analisis mekanisme penghimpunan dana tabungan haji dengan akad wadi'ah pada BSI KCP Palembang Merdeka. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, *1*(2), 285.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *3*(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- S., M. D. F., Abdullah, M. W., & Aqbar, K. (2021). Analisis komoditas emas dengan konsep riba dalam perspektif usul fikih. *7*(1), 20–37.
- Simah Bengi, E., & Yoland, I. (2025). Prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian mekanisme dan implementasinya. *Jurnal Equivalen*.
- Syaikhu. (2020a). *Fikih muamalah kontemporer*. K-Media.
- Syaikhu. (2020b). *Fikih muamalah: Memahami konsep dan dialektika kontemporer*. K-Media.
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2024). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli saham syariah melalui aplikasi MOST*. <http://repository.uin-suska.ac.id/79128/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi multiakad dalam fatwa ekonomi digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya*, *12*. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.7431>